



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

WULAN SURYANING RATRI, Tempat / Tanggal Lahir Magelang, 21-01-1980,  
NIK 3371016101800002, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Cerai Mati, Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Magersari, RT.011/RW.009, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara "DANIEL SANTOSA" dengan "WULAN SURYANING RATRI" (Pemohon) pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0088/027/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama "KINANTI PUTRI SANTOSA" yang lahir di Jakarta Timur pada tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-22092020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022, "DANIEL SANTOSA" (suami Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-02062022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 2 Juni 2022;
4. Bahwa berdasarkan keyakinan yang dimiliki Pemohon, nama anak Pemohon dirasa tidak memiliki arti yang baik, maka dari itu Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama nama "KINANTI PUTRI SANTOSA" dirubah menjadi nama "ADIRA AZZAHRA";
5. Bahwa nama anak Pemohon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama yang sebagaimana akan diubah oleh Pemohon yaitu nama "ADIRA AZZAHRA";
6. Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-22092020-0001 yang semula bernama "KINANTI PUTRI SANTOSA" dirubah menjadi nama "ADIRA AZZAHRA" sebagaimana tercatat dalam Surat Pengantar No. 470/76/534, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tertanggal 29 Juli 2022;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-22092020-0001 atas nama "KINANTI PUTRI SANTOSA" diubah menjadi nama "ADIRA AZZAHRA";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"  
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Magelang;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-22092020-0001 dari nama "KINANTI PUTRI SANTOSA" diubah menjadi nama "ADIRA AZZAHRA" .
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371016101800002, tanggal 3 Juni 2022, atas nama WULAN SURYANING RATRI, yang selanjutnya diberi tanda P- 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/027/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 atas nama DANIEL SANTOSA dan WULAN SURYANING RATRI, yang selanjutnya diberi tanda P- 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-22092020-0001, tanggal 22 September 2020 atas nama KINANTI PUTRI SANTOSA, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371010206220001, tanggal 2 Juni 2022, dengan Kepala Keluarga atas nama WULAN SURYANING RATRI, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-02062022-0006, tanggal 2 Juni 2022 atas nama DANIEL SANTOSA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/76/534, tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Himawan Nuryanto :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Wulan Suryaning Ratri yang telah menikah dengan Daniel Santosa, namun saksi tidak ingat kapan Pemohon dan suaminya menikah ;
- Bahwa Pemohon setelah menikah tinggal di luar kota, ketika berada di Magelang Pemohon dan suaminya tinggal di rumah orangtua Pemohon di Magersari RT.011/RW.009 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya Daniel Santosa telah dikarunia seorang anak perempuan ;
- Bahwa nama anak Pemohon dan suaminya sepengetahuan saksi diberi nama Kinanti, namun saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya Kinanti mau dirubah menjadi Adira karena sakit-sakitan ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dirubah Namanya panggilannya menjadi Adira ;
- Bahwa suami Pemohon yakni Daniel Santosa telah meninggal dunia di Bekasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

## Saksi 2. Yuniati :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Wulan Suryaning Ratri telah menikah dengan Daniel Santosa di Magelang pada tanggal 26 Maret 2017 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang sebelumnya diberi nama Kinanti Putri Santosa, yang hendak diganti menjadi Adira Azzahra ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara agama dan sudah syukuran, dengan ditandai nama anak Pemohon yang tadinya dipanggil Kinanti sudah dirubah menjadi Adira ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Magersari, RT.011/RW.009, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (vide bukti P.1 dan P.4) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Daniel Santosa di Magelang 27 Maret 2017 (vide bukti P.2) ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Kinanti Putri Santosa lahir di Kota Jakarta Timur pada tanggal 9 Maret 2018 (vide bukti P.3);
- Bahwa suami Pemohon (Daniel Santosa) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2022, karena sakit (vide bukti P.6) ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang sebelumnya Kinanti Putri Santosa menjadi Adira Azzahra (vide bukti P.6)
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Kinanti Putri Santosa menjadi Adira Azzahra adalah untuk tujuan anak Pemohon tersebut menjadi anak Sholehah yang tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Magersari RT.011 RW.009 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari Kinanti Putri Santosa menjadi Adira Azzahra dikarenakan anak Pemohon yang sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta dapat menjadi anak yang sholehah, dimana nama anak Pemohon telah pula dilakukan perubahan nama secara agama serta telah dilakukan syukuran bahkan nama panggilan nama anak Pemohon telah dirubah menjadi Adira ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan, dimana perubahan nama dalam akta kelahiran nantinya menjadi acuan perubahan nama anak Pemohon didalam KTP maupun Kartu Keluarga, sehingga petitum permohonan Pemohon pada poin-2 yaitu

Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-22092020-0001 dari nama KINANTI PUTRI SANTOSA diubah menjadi nama ADIRA AZZAHRA, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dari semula KINANTI PUTRI SANTOSA menjadi ADIRA AZZAHRA sehingga dalam hal ini

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari KINANTI PUTRI SANTOSA menjadi ADIRA AZZAHRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-22092020-0001 dari nama KINANTI PUTRI SANTOSA diubah menjadi nama ADIRA AZZAHRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari KINANTI PUTRI SANTOSA menjadi ADIRA AZZAHRA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2022, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg tanggal 23 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp75.000,00

Penggandaan : Rp15.000,00

R e d a k s i : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)